

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan narkoba ataupun dalam penyalahgunaanya merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia serta mempengaruhi perkembangan pada sapek politik, ekonomi dan kesehatan.

Adanya Narkoba inilah yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah sosial, agama, pengaruh rasial, golongan minoritas, nilai dalam masyarakat, masalah ekonomi, dan kejahatan atau kriminalitas. Perbuatan penyalagunaan narkoba dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Sasaran pasar peredaran narkoba sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang “broken home”, frustasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa, pelajar bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif birokrasi terjangkau barang-barang haram tersebut.

Aksi penyalagunaan ini, berdampak pada kejiwaan dan mental manusia seperti: menyebabkan depresi mental, menyebabkan gangguan jiwa berat atau psikotik, bunuh diri menyebabkan melakukan tindak kejahatan kekerasan, pengrusakan, dampak psikis, dan sosial. sekali bentuk dari bahan tersebut seperti heroin, ganja, narkotika, opiat atau opium, dan lain-lain.¹ Jenis-jenis tersebut merupakan suatu problem yang dihadapi oleh masyarakat kota besar, dan kota-kota lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan. Hal ini dapat kita

¹ Julianan Lisa FR Dan Nengah Sutrisna W “Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Kesehatan Dan Hukum.”penerbit Nuha Medika tahun 2013 hal 7

lihat dalam berbagai acara liputan kriminal di televisi, hampir setiap hari selalu ada berita mengenai kejahatan yang di timbulkan oleh narkoba.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat- obatan atau bahan-bahan yang berbahaya. Penyalagunaan narkoba sudah hampir seluruh penduduk yang khususnya di daerah daerah yang ada di wilayah di Provinsi Gorontalo dapat dengan mudah mendapat Narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Meskipun diakui bersama bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Namun di sisi lain dapat pula menimbulkan addiction (ketagihan dan ketergantungan) tanpa adanya pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak yang berwenang.

Secara umum akibat penyalagunaan ini akan menimbulkan gangguan psikotik yaitu seperti, gangguan tidur, depresi berat, cemas, gangguan tingkah laku, gangguan fungsi seksual, mudah tersinggung, defersi atau hiperaktif, selain itu dampak terhadap sosial lebih menonjol menjadikan pelaku penyalagunaan menjadi anti sosial, lebih jauh lagi akibat yang terparah dari semua itu adalah kematian yang sia-sia {baik dalam overdosis maupun penyakit} dan tidak berartinya diri dan di sinkirkan pecandu tersebut dari dalam masyarakat.

Dalam upaya penanggulangannya, masyarakat mempunyai kesempatan yang luas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dalam tinjauan yuridis, terutama didasarkan pada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di sebutkan pada pasal 64 tentang Narkotika bahwa: dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang yang di bentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya di singkat dengan BNN.² Diharapkan dengan disosialisasikannya masalah ini kepada masyarakat luas, dapat digunakan sebagai salah satu upaya preventif (pencegahan) serta untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahayanya narkoba. membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah di tetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan ancaman dengan suatu sanksi. Hal tersebut berlaku bagi pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbutannya tersebut.

Akan tetapi, jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimblkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain *{crime without victim}* seperti perjudian, prostitusi, dan penyalagunaan obat-obat terlarang³

Hal ini tentu saja membawa efek negatif bagi kehidupan masyarakat secara umum. Sebab tanpa disadari pengaruh narkoba ini yang terjadi di sekitar kita tetapi dibiarkan begitu saja. Sikap seperti ini tentu akan menjadikan peredaran jenis ini semakin meluas dan menjadi-jadi. Salah satu upaya dari pemerintah

² Ibid hal 181

³ Moh. Taufik Makaro, Dkk “Tindak Pidana Narkotika” penerbit Ghalia Indonesia tahun 2005 hal 28

untuk mengatasi dan menghukum pelaku kejahatan dengan peredaran serta penyalagunaan narkotika, sangat berpengaruh bagi pembangunan ekonomi kesehatan masyarakat dengan memasukkan atau mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi sayangnya peredaran narkotika ini sampai pada lingkungan sekolah. hal inilah yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak antara lain: peranan guru, peranan orang, tua dan peranan negara pada lingkup pendidikan, yang menjadi bimbingan dan pengawsan pada beberapa pelajar SMA yang menjadi penggunanya yang khususnya berada di kota gorontalo, hal ini tetap saja masih ada di dapati beberapa siswa yang positif menggunakannya. Ini masih terbatas diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan, dan peredaran gelap narkotika.

Tujuan dari lahirnya Undang-undang tentang narkotika ini dilandasi oleh beberapa tujuan yaitu :

- a. Mencegah segala bentuk peredaran dan penggunaan narkotika;
- b. Melindungi masyarakat dari ancaman narkotika;
- c. Menindak pelaku peredaran dan penggunaan narkotika

Terjadinya penyalagunaan narkoba dalam kehidupan masyarakat yang khususnya dalam lingkungan pelajar Siswa SMA, tentu saja sangat merusak tatanan pelaksanaan produktifitas pendidikan, dan akan mengubah tujuan dari berlakunya etika, dan moral dalam lingkungan sekolah dan di lingkup kehidupan di masyarakat. Penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang khususnya seorang pelajar SMA, anak atau Remaja yang tentu saja melaksanakan

kewajiban sebagai siswa dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan, hal ini akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan hal tersebut, bahkan tanpa kita sadari akan menimbulkan suatu kejahatan atau kriminalitas, yang berdampak pada pendidikan moral. Dalam hal ini berdampak pada suasana yang tidak menyenangkan sehingga keharmonisan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat hilang.

Di kota Gorontalo sebagai salah satu daerah di Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius juga tidak lepas dari persoalan narkoba ini. Menurut hasil pengamatan data awal peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa kasus narkoba yang terjadi di kalangan pelajar siswa SMA, yang sangat berpengaruh pada pendidikan yang khususnya pada masa depan para siswa tersebut, namun penindakan ini belum stabil di karenakan kurangnya pengawasan, melalui sosialisasi edukasi terhadap dampak narkoba dalam sistem pendidikan atau penghukuman melalui prosedur hukum yang berlaku, padahal hal tersebut telah diatur melalui undang-undang beserta tata cara pelaporannya.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional kota Gorontalo melalui BNN provinsi, korban penyalahguna narkoba di kalangan siswa, di Kota Gorontalo sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dari jumlah keseluruhan siswa yang ada di kota Gorontalo yang mencapai 3975 siswa SMA yang setiap tahun meningkat, terdapat 68 Siswa berdasarkan usia antara 16 sampai dengan 20 tahun yang positif menggunakan Narkoba dan telah diselesaikan secara mekanisme

yang berlaku dan sampai pada saat ini yang mengikuti wajib lapor di lembaga BNN Kota Gorontalo yaitu berjumlah 13 dan 8 lainnya putus sekolah.

Dalam hal ini Dengan adanya sanksi pidana penjara dan rehabilitasi yang menjadi perbandingan sanksi dengan menggunakan asas hukum hukum yang berlaku maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang narkoba yang ada dalam kitab undang-undang No.35 tahun 2009 ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba

Berdasarkan hasil observasi awal yang di lakukan di Lembaga Instansi BNN Kota Gorontalo kasus tersebut memang ada dan terjadi di lingkup pelajar siswa SMA jika di lihat secara umum pemberian sanksi pada penyalahgunaan narkoba, itu tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang di jelaskan pada;

pasal 127

1. Setiap penyalahguna :
 - a. narkoba golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. narkoba golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. narkoba golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana yang di maksud pada ayat (I) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana di maksud pada ayat (I) dapat di buktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam hal ini sebagaimana di jelaskan pada penerapan sanksi bagi penyalahguna narkoba, tidak berpengaruh pada kenyataan yang ada, hal inilah

dapat berpengaruh pada pendidikan berkelanjutan sampai pada dampak kesehatan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilaporkan walaupun ada, biasanya langsung di tindakai dengan kerjasama para orang tua dan pihak-pihak sekolah. Sehingga dapat berpengaruh pada perubahan dari para siswa yang menggunakan obat-obatan terlarang tersebut.

Tidak luput dari pengawasan yang ada, yaitu instansi-instansi dan lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi fokus dalam pengawasan, sehingga dengan adanya hal tersebut memberikan efek jera dengan adanya pengawasan secara ketat terhadap penggunaannya. Telah di sebutkan pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 70 yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional “BNN”

BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika;
- b. Mencegah dan membrantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan perkursor Narkotika;
- c. Berkordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat,
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor Narkotika;
- f. Mementau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan perkursor narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan membrantas peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan perkursor narkotika;

- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor Narkotika;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.⁴

Berdasarkan uraian permasalahan di diatas, sebagai peneliti dalam masalah ini adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan narkoba, penyalagunaan narkotika oleh pelajar siswa SMA guna untuk di manfaatkan dalam pemberantasan narkoba di lingkungan pendidikan serta masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan psikologi. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Siswa Sma Di Kota Gorontalo”**.

2.1 Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang dengan tetap merujuk pada judul penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyalagunaan Narkoba di kalangan pelajar siswa SMA ?
2. Faktor-Faktor apakah yang mendorong terjadinya Penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar siswa SMA ?

3.1 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis tinjauan yuridis penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar siswa SMA;

⁴ Ibid” hal 182 dan 183

2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor apa yang mendorong terjadinya Penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar siswa SMA

4.1 Manfaat penelitian

a. Dari segi teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya psikologi serta dapat membuka wacana pemikiran tentang dampak dari penyalagunaan Narkoba yang terjadi di sekitar kita.

b. Dari segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak penegak hukum serta memberikan kontribusi, sehingga dapat dijadikan bahan masukan terkait dengan pengaruh NARKOBA yang terjadi kalangan siswa SMA;

1. Pemerintah

Pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan terkait regulasi undang-undang narkotika

2. Penegak hukum

Penegak hukum agar lebih mensosialisakan dampak dari narkotika dan mengenai pemberian sanksi kepada terpidana kasus narkoba di kalangan pelajar

3. Lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan harus lebih optimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang khususnya pendidikan moral dan kerjasama antara pihak orang tua wali dalam pengawasan para pelajar

4. Masyarakat

Masyarakat agar lebih memahami bahayanya narkoba dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba.